




**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG**

PANDUAN STATISTIK SEKTORAL

-Tahun 2024-



CONTENTS

01

BAG -1

Pendahuluan

Tujuan

Tahap Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Interoperabilitas data

Kode Referensi

BAG-2

Relevansi pengguna dan Identifikasi Data

Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data

Aktualitas dan Ketepatan Waktu

Diseminasi, Akses Media, dan Format Data

02

03

BAG-3

Keterbandingan dan Konsistensi Data

Identifikasi kebutuhan dan design statistik

Pengumpulan dan analisa data

Kelembagaan

Transparansi dan Konfidensialitas Data

BAG - 4

Statistik Dasar dan Sektoral untuk Perencanaan,

Monev, atau Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Statistik

Rekomendasi Statistik

04

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Pedoman Statistik Sektorial dapat diselesaikan dengan baik.

Adanya Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi Produsen Data dalam membuat standar data statistik sehingga mampu menghindari terjadinya multistandar penyelenggaraan data.

Kami menyadari ada banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk kritik dan saran yang membangun masih kami harapkan untuk penyempurnaan kedepannya.

Sekian semoga pedoman ini dapat bermanfaat, mudah dipahami dan menjadi penunjang untuk membangun sistem data di Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, November 2024

Kepala Dinas
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG



DICKY ISWANDI. ST
NIP. 19800904 200604 1 007



PENDAHULUAN

UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 5 yaitu Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, dibagi menjadi **Statistik dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus.**

Menurut Peraturan BPS No.4/2019 tentang tata cara statistik sektoral bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya secara mandiri atau kerja sama

Statistik Sektoral yaitu statistik pemanfaatannya untuk kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Statistik dasar yaitu statistik pemanfaatannya untuk keperluan bersifat luas bagi pemerintah dan masyarakat, dan memiliki ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan

Statistik khusus yaitu statistik pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Tingkat Kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dinilai dari :

1. Pelaksanaan Prinsip Satu Data Indonesia (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi)
2. Penjaminan Kualitas Data
3. Kematangan proses bisnis Statistik
4. Kematangan kolaborasi kelembagaan
5. Kematangan Statistik Nasional

TUJUAN

1. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

4 TAHAP PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1

PERENCANAAN

Penyelenggaraan Satu Data Daerah dalam Forum Satu Data Daerah dimana antar Perangkat Daerah saling berkoordinasi menyepakati penyusunan Data Prioritas Daerah yang akan menjadi Daftar Data terpilih daerah; selanjutnya Daftar Data daerah ini akan dikumpulkan di tahun berikutnya.

2

PENGUMPULAN

Kegiatan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata berdasarkan daftar Data Prioritas Daerah dan atau disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan permintaan Walidata sesuai dengan jadwal pemuktahiran yang telah ditentukan.

3


PEMERIKSAAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan 4 prinsip Satu Data (standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi) yang ditetapkan Forum SDI

4


PENYEBARLUASAN

Kegiatan oleh Tim Pengelolaan Satu Data Daerah dalam rangka menyebarluaskan Data dari Produsen Data melalui Sistem Aplikasi Satu Data pada Portal Satu Data Daerah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dengan melihat manajemen akses data dalam portal data



PERAN PENYELENGGARA

Perencanaan



BPS - DATA STATISTIK DINAS PUPR - DATA GEOSPASIAL

- Pembina Data dan Pemda bekerja sama membakukan Standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan) didalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorai.
- Pembina Data merekomendasi proses perencanaan melalui pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan




DISKOMINFOTIK KAB. KEPAHANG

- Menerima usulan daftar data dari produsen data
- Walidata ikut merancang dan merangkum daftar data yang telah diajukan dan dibakukan oleh Produsen data yang selanjutnya akan dibahas bersama koordinator di Forum SDI untuk kesepakatan Daftar Data Daerah



BAPPEDA KAB KEPAHANG

- Menerima usulan daftar data, Menyelenggarakan kegiatan Rakor FSDI serta memberi pengajuan terkait sumber data dalam daftar data yang mengacu pada RPJPD, RPJMD, SIPD (e-walidata), ataupun sumber lainnya.
- Memetakan dan menetapkan data prioritas daerah



OPD KAB KEPAHANG

- Mengusulkan Data beserta metadata menyesuaikan dengan cascading, kepada walidata dan pembina data serta memberikan jadwal rilis/pemuktahiran data.

PERAN PENYELENGGARA

Pengumpulan



PEMBINA DATA

BPS - DATA STATISTIK DINAS PUPR - DATA GEOSPASIAL

- Memastikan pengelolaan metadata statistik mengikuti struktur dan format baku.



WALIDATA

DISKOMINFOTIK KAB. KEPAHANG

- Mengumpulkan data dari Produsen Data sesuai jadwal rilis, lalu memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip SDI.



KOORDINATOR

BAPPEDA KAB KEPAHANG

- Melakukan audiensi kepada produsen data saat dilaksanakannya pengumpulan data oleh walidata
- melakukan evaluasi terhadap progres data yang telah dikumpulkan



PRODUSEN DATA

OPD KAB KEPAHANG

- Menyusun instrumen dan melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan kesepakatan daftar data dan jadwal rilis masing2 OPD.
- Memberikan data beserta instrumennya dari kegiatan statistik kepada walidata.

- Instrumen kegiatan statistik digunakan untuk penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diadakan tahunan oleh BPS
- Instrumen kegiatan statistik seperti : KAK/TOR, Dasar Peraturan, Surat Romantik, Notulensi dan Dokumentasi pertahapan kegiatan, Form, hingga output data.

PERAN PENYELENGGARA

Pemeriksaan dan Penyebarluasan



PEMBINA DATA

BPS - DATA STATISTIK DINAS PUPR - DATA GEOSPASIAL

- Pembina Data menyampaikan laporan hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri



WALIDATA

DISKOMINFOTIK KAB. KEPAHANG

- Walidata dan Pembina data memeriksa kesesuaian data sesuai prinsip SDI. Jika belum sesuai, maka data dikembalikan ke Produsen Data.
- Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.



KOORDINATOR

BAPPEDA KAB KEPAHANG

- melakukan evaluasi terhadap progres data yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai perencanaan dan pelaporan rencana aksi SDI




PRODUSEN DATA

OPD KAB KEPAHANG

- Mengusulkan Data beserta metadata menyesuaikan dengan cascading, kepada walidata dan pembina data serta memberikan jadwal rilis/pemuktahiran data.

INTEROPERABILITAS DATA

- Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa kondisi yang harus dipenuhi agar Kaidah Interoperabilitas Data dan aspek kemudahan dalam akses penggunaan data terwujud, yaitu :




1

Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.



2

Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.



3

Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.

- Terselenggaranya bagipakai data dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini menampung semua aplikasi milik Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat saling berintergrasi.

INTEROPERABILITAS DATA

Aman dan andal	Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
Dapat digunakan Kembali (reusable)	komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
Dapat dibaca (readable)	Kemampuan mengakses dan memahami komponen
Dapat dikembangkan (kontinu) secara mandiri;	kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal
Dapat diperiksa (auditable)	kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan
Dapat diukur kinerjanya	kemudahan bagi yang berwenang melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran
Dapat diawasi dan dinilai pemanfaatannya	kemudahan bagi yang berwenang untuk mengukur berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi
Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik	Adanya pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

KODE REFERENSI

17.08	8 KAB. KEPAHANG
17.08.01	1 Bermani Ilir
17.08.02	2 Ujan Mas
17.08.03	3 Tebat Karai
17.08.04	4 Kepahiang
17.08.05	5 Merigi
17.08.06	6 Kebawetan
17.08.07	7 Seberang Musi
17.08.08	8 Muara Kemumu

- Menurut Perpres No. 39 tahun 2019, **Kode referensi** berupa tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

- Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

- Penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- Walidata menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

- Beberapa kode referensi yang sudah dibahas dan disepakati dalam Forum SDI pusat diantaranya: NIK, kode wilayah, referensi fasyankes, dan Kode urusan pemerintahan

<https://e-database.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi>



KODE REFERENSI


Tabel 5 Kode Referensi Urusan Pemerintahan

Kode Referensi	Urusan Pemerintahan	Kode Referensi	Urusan Pemerintahan
1.01	Bidang Pendidikan	2.18	Bidang Penanaman Modal
1.02	Bidang Kesehatan	2.19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.20	Bidang Statistik
1.04	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.21	Bidang Persandian
1.05	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.22	Bidang Kebudayaan
1.06	Bidang Sosial	2.23	Bidang Perpustakaan
2.07	Bidang Tenaga Kerja	2.24	Bidang Kearsipan
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.25	Bidang Kelautan dan Perikanan
2.09	Bidang Pangan	3.26	Bidang Pariwisata
2.10	Bidang Pertanahan	3.27	Bidang Pertanian
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	3.28	Bidang Kehutanan
2.12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.29	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.30	Bidang Perdagangan
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.31	Bidang Perindustrian
2.15	Bidang Perhubungan	3.32	Bidang Transmigrasi
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	5.01	Bidang Perencanaan
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		

- Kode Urusan Pemerintahan sesuai Kepmendagri

RELEVANSI PENGGUNA DAN IDENTIFIKASI DATA


Relevansi Pengguna



- **Relevansi** mengukur data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan para pengguna dan diidentifikasi berdasarkan prosedur baku untuk seluruh Produsen Data.
- **Pelaksanaan yang menunjukkan** adanya relevansi terhadap pengguna :
 - Monev mengenai relevansi output statistik terhadap kebutuhan pengguna dan tindak lanjut perbaikan,
 - Instansi pemerintah penyelenggara statistik melakukan identifikasi siapa saja *stakeholder* yang menggunakan data mereka.
- **Contoh Bukti Dukung** "Telah Mengidentifikasi Relevansi Data terhadap Pengguna ", diantaranya
 - Laporan kegiatan yang berisikan daftar *stakeholders* yang membutuhkan data statistik terkait, yang nantinya akan menjadi pengguna dari data tersebut (seperti yang terdapat dalam KAK kegiatan)
 - Surat Permintaan dari pengguna data yang menggunakan data dari OPD yang mengeluarkan hasil kegiatan statistik.
 - Kesesuaian Daftar data yang dibutuhkan dengan daftar data yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja.
 - Peraturan terkait daftar data prioritas, dokumentasi, notulensi, dan dokumen lain yang terkait penetapan kebutuhan data.

RELEVANSI PENGGUNA DAN IDENTIFIKASI DATA

Identifikasi Kebutuhan Data



- **Identifikasi kebutuhan data** : proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut, seperti kebutuhan anggaran/daftar data.
- **Pelaksanaan yang menunjukkan** Proses Identifikasi Kebutuhan Data, yaitu:
 - Terdapat aturan/regulasi terkait kewajiban berkonsultasi dan penentuan prioritas kebutuhan pengguna.
 - Dokumentasi kegiatan identifikasi dan analisis serta konsultasi berkala terkait kebutuhan pengguna.
 - Penentuan kebutuhan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya berdasarkan:
 - Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE,
 - Kesepakatan Forum Satu Data, dan
 - Rekomendasi Pembina Data
 - Data yang diusulkan menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria: Mendukung prioritas pembangunan, Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan mendesak
- **Contoh Bukti Dukung** Identifikasi Kebutuhan Data, :
 - Laporan kegiatan Survei Kebutuhan Data
 - Daftar data yang dibutuhkan oleh pengguna dan kaitannya dengan setiap unit kerja
 - SOP, undangan, daftar hadir, dan notulensi pembahasan/identifikasi kebutuhan data

AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA



Akurasi

- **Akurasi** merujuk dari kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Output statistik harus melalui tahapan pengolahan dan analisis yang jelas.
- **Pelaksanaan yang menunjukkan** adanya Penilaian Akurasi Data, yaitu:
 - Tersedia suatu sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik.
 - Tersedia SOP dan panduan untuk mengukur dan mengelola galat, serta dapat mengidentifikasi kemungkinan sumber error serta dengan adanya langkah mitigasi risiko.
 - Jika terjadi revisi data yang dihasilkan, maka harus ada SOP atau panduan dalam revisi data dan tersedia penjelasan mengenai waktu, alasan, dan mengapa revisi dilakukan
- **Contoh Bukti Dukung** " Telah Melakukan Penilaian Akurasi Data ", diantaranya:
 - Dokumentasi kegiatan statistik yang memuat informasi besaran error sampling, termasuk disclaimer akurasi dari data, misal sumber data yang digunakan adalah data proxy.
 - Dokumentasi kegiatan supervisi pengumpulan data
 - SOP/Panduan/Pedoman pemeriksaan data
 - Laporan adanya tahap pengawasan pengumpulan dan pengawasan data
 - Surat keterangan/tugas yang menunjukkan adanya peran pemeriksa dan pengawas pada kegiatan.


AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA



Kualitas Data

- **Pelaksanaan yang menunjukkan Penjaminan Kualitas Data**, yaitu:
 - Adanya Kebijakan penyampaian informasi kualitas data dan pedoman untuk menjamin kualitas data.
 - Pelaksanaan evaluasi penjaminan kualitas data melalui unit/fungsi/tim yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kualitas data.
- **Contoh Bukti Dukung** "Telah Melakukan Penjaminan Kualitas Data ", diantaranya:
 - Pada tahap perencanaan, penyelenggara survei mengajukan rekomendasi dari BPS sebagai penjaminan kualitas rancangan survei.
 - Pada rekomendasi, tertera kegiatan pemeriksaan data sebelum diolah, dst sampai tahap penyebarluasan data. reviu, evaluasi dan sinkronisasi berkala juga dilakukan untuk peningkatan kualitas data statistik. Dibuktikan melalui dokumentasi/notulen.
 - Surat keterangan/tugas yang menunjukkan adanya peran pemeriksa dan pengawas pada kegiatan.

AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU




Aktualitas

- **Aktualitas** mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia ke pengguna dilihat dari jeda waktu akhir periode data sampai dengan data terbaru dirilis ke pengguna.
- **Yang menunjukkan** Penjaminan Aktualitas Data, yaitu:
 - Hasil Aktualitas data statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna yang disepakati saat analisis kebutuhan
 - Ada perjanjian dan prosedur/SOP dengan penyedia data terkait waktu, format, dan alur pengiriman data
- **Contoh Bukti Dukung** "Telah Melakukan Penjaminan Aktualitas Data", diantaranya:
 - Kuesioner survei yang mencantumkan informasi periode tahapan pelaksanaan.
 - Bukti Publikasi yang terbit sesuai *timeline*
 - Publikasi statistik (metadata) menjelaskan periode enumerasi dan pengolahannya (untuk penggunaan sumber data sekunder)

Ketepatan Waktu

- **Ketepatan waktu** mengacu apakah diseminasi dari data/informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan.
- **Pelaksanaan yang menunjukkan** Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, yaitu:
 - Memiliki kalender rilis untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data
 - Informasi tentang ketepatan waktu dirilis tersedia untuk pengguna
- **Contoh Bukti Dukung** "Telah Melakukan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi", diantaranya:
 - Jadwal rilis publikasi merupakan janji ke pengguna kapan waktu data akan didiseminasikan beserta Bukti rilis sesuai kesepakatan waktu kepada pengguna.
 - Laporan monitoring ketepatan waktu diseminasi data, dimana terdapat informasi jadwal rilis dan realisasi rilis.

DISEMINASI, AKSES MEDIA, DAN FORMAT DATA




Diseminasi

- **Penyebarluasan data** : kegiatan Pemberian Akses, Pendistribusian, dan Pertukaran Data oleh Walidata.
- Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya oleh walidata /produsen data.
- **Bentuk diseminasi data** berupa :
 - Tercetak: Produk data yang dipublikasikan dalam bentuk buku/publikasi tercetak.
 - Digital: Produk data yang dipublikasikan dalam bentuk file elektronik/softcopy publikasi.
 - Data Mikro: Produk data dalam bentuk individual record yang telah dihilangkan informasi individunya
- **Pelaksanaan yang menunjukkan** Proses Diseminasi Data:
 - Sinkronisasi antara metadata memenuhi Prinsip Satu Data
 - Menghasilkan produk diseminasi
 - Manajemen rilis produk diseminasi
 - Mempromosikan produk diseminasi
 - Sekretariat Forum SDI Daerah melaksanakan manajemen Portal Satu Data.

Akses Media Penyebarluasan Data

- **Pelaksanaan yang menunjukkan** Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data", yaitu:
 - Publikasi dan layanan lainnya disebarluaskan, misalnya melalui situs/website, *press conference*, dll)
 - Adanya regulasi terkait penyebarluasan data (termasuk di dalamnya penyebarluasan kembali oleh pengguna)
 - Adanya unit pelayanan untuk bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data
- **Contoh Bukti Dukung** Diseminasi Data, diantaranya:
 - Laporan/dokumen adanya proses diseminasi data
 - Dokumen/publikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
 - Notulen rapat reviu evaluasi terhadap proses diseminasi data yang dilakukan secara berkala
 - Adanya penggunaan (API) untuk media pertukaran data


DISEMINASI, AKSES MEDIA, DAN FORMAT DATA



Format Data

- **Penyediaan format data** untuk memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data.
- Pengisian data oleh Perangkat Daerah dilakukan dengan format data yang telah ditetapkan atau dapat disesuaikan jika ada perbedaan satuan data.
- Tersedianya panduan dalam output kegiatan statistik seperti satuan, kolom kejelasan teks dan grafik.
- Pengguna dapat mengakses ketersediaan data melalui berbagai format data seperti csv, xls, html, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang disepakati.

KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI DATA




Keterbandingan data

- **Keterbandingan data** digunakan untuk melihat komparasi data antar waktu dan antar wilayah.
- **Konsep dan bukti** adanya keterbandingan data:
 - proses pelaksanaan enumerasi statistik atau output dari kegiatan rutin, ditampilkan dalam bentuk grafik antar waktu, atau antar wilayah.
 - Definisi variabel pada publikasi mendeskripsikan adanya keterbandingan statistik.
 - Adanya Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional

Konsistensi data

- **Konsistensi data** untuk melihat data yang dihasilkan telah selaras dengan sumber lain.
- **Konsep dan bukti** adanya kegiatan "Penjaminan Konsistensi Statistik":
 - Terdapat SOP untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten.
 - Screenshot data mikro yang menunjukkan adanya penggunaan kode referensi NIK untuk variabel penduduk
 - Screenshot data mikro yang menunjukkan adanya penggunaan kode referensi yang sama untuk variabel wilayah
 - Penggunaan standar data statistik

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN DESIGN STATISTIK




Identifikasi dan Design Kebutuhan Statistik

- Aktivitas pada fase **Identifikasi kebutuhan statistik** seperti:
 - Mengidentifikasi, Konsultasi, konfirmasi kebutuhan pengguna,
 - Menentukan tujuan keluaran, Identifikasi konsep dan definisi,
 - Memeriksa ketersediaan data internal dan juga eksternal dan Membuat proposal kegiatan (mempersiapkan, mengkaji, mencari persetujuan proposal)
- Aktivitas pada fase **desain kegiatan statistik** diantaranya:
 - Merancang output dan deskripsi variabel
 - Merancang instrumen pengumpulan data
 - Merancang kerangka dan pengambilan sampel
 - Merancang pengolahan dan analisis
 - Merancang Alur kerja /SOP
- **Contoh bukti dukung :**
 - Dokumentasi rapat dan reviu berkala, Laporan/Dokumen yang berisi adanya kegiatan definisi kebutuhan data dan desain statistik (KAK/TOR, buku pedoman dan notulensi)
 - perbaikan tata kelola pendefinisian kebutuhan dan desain statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi pada level 4
 - kegiatan telah masuk metadata dan memiliki rekomendasi statistik

PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

Identifikasi dan Design Kebutuhan Statistik

- **Pengumpulan Data/Akuisisi Data:** kegiatan mencari data/informasi di lapangan/akuisisi dari sumber lain.
- Instrumen Pengumpulan data melalui metode berikut :
 - Cara Pengumpulan data
 - Identifikasi Sifat dan sumber data
 - Frekuensi dan cakupan wilayah Pengumpulan data
 - Tipe Pengumpulan data
 - Metode Pengumpulan data
 - Sarana Pengumpulan data
- Instrumen saat pemilihan sampel yaitu :
 - Jenis Rancangan Sampel
 - Pemilihan sampel tahap akhir
 - Perkiraan galat /error sampel
- Instrumen saat pengolahan dan analisa data :
 - Metode Analisa
 - Unit Analisis
 - Tingkat penyajian analisa
- **Contoh bukti dukung :**
 - Dokumentasi dari reviu dan evaluasi berkala
 - Laporan/dokumen adanya keg pengumpulan/akuisisi data
 - perbaikan tata kelola pengumpulan data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi pada level 4



KELEMBAGAAN

Netralitas dan objektivitas

- **Konsep penjaminan data yang objektif** sesuai keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas meliputi:
 - Output statistik yang dihasilkan diakui oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
 - Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
 - Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan.
 - Terdapat regulasi mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format produk statistik, sebagai identitas K/L/D/I yang tidak berafiliasi badan politik mana pun
 - Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang

Kompetensi SDM dalam Bidang Manajemen data dan Manajemen statistik

- **Upaya** untuk meningkatkan Kompetensi SDM, yaitu :
 - Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan bidang
 - Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
 - Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
- **Contoh Bukti** diantaranya:
 - Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Statistik Sektoral
 - Penambahan SDM berdasarkan ABK
 - Penerapan standar kompetensi teknis di bidang statistik

TRANSPARANSI DAN KONFIDENSIALITAS DATA

Konfidensialitas Data

- **Penjaminan Konfidensialitas Data**, Perangkat Daerah menjamin data yang bersifat konfidensial untuk tidak dipublikasikan terutama data pribadi. Menurut Perbup Kepahiang No. 13/2023 tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, klasifikasi tingkat keamanan data yaitu: -


No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses	Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal/ Eksternal	Publik	Penegak Hukum
1.	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√
2.	Terbatas	√	-	√	-	√
3.	Rahasia	√	-	√	-	√
4.	Sangat Rahasia	√	-	√	-	√

- **Upaya penjaminan konfidensialitas data**, antara lain
 - Adanya regulasi, prosedur K/L/D/I tentang konfidensialitas data
 - Adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik
 - Adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
 - Adanya audit sistem keamanan data secara rutin
 - Adanya mitigasi risiko terkait konfidensialitas data

Transparansi Data

- **Upaya penjaminan transparansi data :**
 - informasi sumber data, konsep, metode, dan standar statistik harus tersedia dan terbuka untuk publik. Jika ada perubahan maka terinformasikan ke pengguna
 - Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala menjelaskan progress kegiatan tersedia untuk publik
- Portal Satu Data menjamin keamanan data dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga tahap diseminasi.
- Hak akses sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengelola Portal Satu Data Instansi melakukan *backup* data berkala guna mencegah kehilangan data akibat gangguan server, serangan hacker, dsb

TRANSPARANSI DAN KONFIDENSIALITAS DATA



Kolaborasi

- **Kolaborasi Kegiatan Statistik** dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih.
- Bukti kegiatan melalui kolaborasi secara sinergis antara Sekretariat SDI, walidata, pembina data, dan produsen data dalam membahas kegiatan statistik sektoral dengan keluaran rekomendasi statistik.
- **Pelaksanaan Tugas Forum SDI**
- Pembina data, koordinator dan walidata saling berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral diatur dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kepahiang.

STATISTIK DASAR DAN SEKTORAL UNTUK PERENCANAAN, MONEV, ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Penggunaan Statistik Dasar

- Pemda menggunakan data statistik dasar untuk **indikator strategis**: IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan gini ratio, dsb
- **Daftar statistik dasar untuk IKU Kepala Daerah atau Musrenbang**,
- Pemda melakukan reviu dan evaluasi menginventarisir data dasar yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan.



Penggunaan Statistik Sektoral



- Pemda menggunakan data statistik sektoral untuk **perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerahnya**
- Reviu dan evaluasi terhadap kebutuhan data sektoral baik yang dapat disediakan oleh internal instansi maupun instansi pemerintah lainnya.

REKOMENDASI STATISTIK

- Menurut Kepka BPS No. 5/2000 tentang Sistem Statistik Nasional, Instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan **diwajibkan untuk memberitahukan ke BPS** sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS.
- Pengajuan kegiatan melalui aplikasi Romantik
<https://romantik.web.bps.go.id/>




PERENCANAAN PEMBANGUNAN STATISTIK



An illustration showing two men standing in front of a whiteboard. The whiteboard has a section labeled 'PLAN' with a lightbulb icon and some text. There are also some charts and documents on the board. One man is pointing at the board while the other looks on.

- Konsep Pembangunan Statistik melalui **adanya Rencana Aksi Satu Data Indonesia**. Rencana Aksi SDI ini seharusnya diturunkan untuk diterapkan di masing-masing instansi pemerintahan
- Adanya **perencanaan, monitoring dan evaluasi terkait progres dari rencana Aksi SDI**.

DAFTAR PUSTAKA



- Undang-Undang Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Badan Pusat Statistik. 2022. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Badan Pusat Statistik. Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral. Diakses dari <https://romantik.web.bps.go.id/panduan>
- Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kepahiang